



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Diski Jihan Als Aan Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Diski Jihan Als Aan Bin Junaidi atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pangkalpinang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Bateng/Eku.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DISKI JIHAN Alias AAN Bin JUNAIDI pada hari ini Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di SPBU Pasir garam 24-331-92 Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas nosel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sejak bulan oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul Hadi Hs (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Rintis Rt.002 Rw.001 Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, oleh saksi Ilyas dan rekan dari sat reskrim polres bangka tengah, saksi Endang Cahyadi melakukan niaga BBM jenis pertalite di SPBU Pasir garam 24-331-92 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang super KF 50 Long warna hijau muda metalik dengan nomor rangka : MHF21KF50001167810 Nomor mesin : 5K9227396 Nomor polisi BN 1660 PK yang didalamnya ada 1 buah Tanki BBM (bahan bakar minyak) Modif berbentuk persegi empat yang berisi BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Drum Besi warna merah yang berisikan BBM (bahan bakar minyak), dan 4 (empat) buah jerigen Plastik ukuran 20 L (dua puluh) di jalur kendaraan roda 2 dengan petugas nosel yaitu Terdakwa. Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite kedalam mobil milik saksi Endang Cahyadi kurang lebih 360 liter pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya saksi Endang cahyadi memberikan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,-.
- Bahwa setiap saksi Endang cahyadi membeli BBM jenis pertalite melalui Terdakwa, terdakwa memastikan terlebih dahulu situasi aman atau tidaknya karena ada pengawasan dari manager, dan jika manager tidak ada ditempat Terdakwa akan menyuruh saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul Hadi memasukkan Kendaraannya ke SPBU Pasir garam kode 24-331-92, langsung diarahkan Terdakwa ke jalur Khusus Roda 2 (dua) sepeda motor karena di jalur tersebut tidak menggunakan barcode maka Terdakwa akan melakukan pengisian dengan kapasitas banyak.
- Bahwa setiap pembelian BBM jenis pertalite dari pengerit/saksi Endang Cahyadi maka Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,- .
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah adalah konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali.

- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Aprialldo Als Aldo Bin Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan yang Saksi lakukan di lapangan di wilayah Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Saksi mendapat informasi dari informan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau Met Nopol BN 1550 PK;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang sebelumnya pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sudah mendapatkan informasi laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat dari Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah Saksi dapatkan dari informan tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan sampai di Desa Pasir Garam Saksi dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan pun *standby* di salah satu tempat persimpangan untuk menunggu 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK yang diduga mengangkut BBM (bahan bakar minyak) tersebut, setelah Saksi dan rekan sudah lama menunggu lalu melintaslah 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK yang diduga mengangkut BBM (bahan bakar minyak) tersebut. Lalu Saksi dan rekan ikuti mobil tersebut dari belakang lalu tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti hendak parkir untuk melakukan pembongkaran atau memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut dan kemudian Saksi dan rekan menginterogasi supir dari mobil tersebut dan memang benar sopir dari 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK tersebut adalah Terdakwa dan Saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa lalu menemukan ada 1 (satu) buah Tanki BBM (bahan bakar minyak) Modif berbentuk persegi empat yang berisi BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Drum Besi warna merah yang berisikan BBM (bahan bakar minyak), dan 4 (empat) buah jerigen Plastik ukuran 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong. Kemudian Saksi dan rekan pun mengintrogasi kembali Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengenai isi dari 1 (satu) buah Tanki dan 1 (satu) buah Drum Besi warna merah dan kemudian Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS menjelaskan kepada Saksi dan rekan bahwa isi dari 1 (satu) buah Tanki modif berbentuk persegi empat dan 1 (satu) buah Drum Besi warna merah tersebut adalah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;

- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ini mau digunakan untuk dijual kembali dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Terdakwa membeli dan menjual (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari SPBU Pasir Garam kode 24-331-92 dengan cara dimana apabila menggunakan jalur mobil yang menggunakan *barcode* hanya bisa mendapatkan 40 (empat puluh) liter, jadi Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengisi lewat jalur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang tanpa *barcode* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dimana petugas operator nosel yang melayani Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS bernama Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS berupa *fee* yang besarnya tidak menentu dimana tekadang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS melakukan kegiatan pembelian solar tersebut 3 x (tiga kali) seminggu;
- Bahwa total pertalite yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli pada saat penangkapan didapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ilyas Firmansyah Als Ilyas Bin Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan yang Saksi lakukan di lapangan di wilayah Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Saksi mendapat informasi dari informan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau Met Nopol BN 1550 PK;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang sebelumnya pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sudah mendapatkan informasi laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah Saksi dapatkan dari informan tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan sampai di Desa Pasir Garam Saksi dan rekan pun *standby* di salah satu tempat persimpangan untuk menunggu 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK yang diduga mengangkut BBM (bahan bakar minyak) tersebut, setelah Saksi dan rekan sudah lama menunggu lalu melintasi 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK yang diduga mengangkut BBM (bahan bakar minyak) tersebut. Lalu Saksi dan rekan ikuti mobil tersebut dari belakang lalu tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti hendak parkir untuk melakukan pembongkaran atau memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut dan kemudian Saksi dan rekan menginterogasi supir dari mobil tersebut dan memang benar sopir dari 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Kijang Super KF 50 long warna Hijau Muda Met Nomor Polisi BN-1660-PK tersebut adalah Terdakwa dan Saksi dan rekan juga melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa lalu menemukan ada 1 (satu) buah Tanki BBM (bahan bakar minyak) Modif berbentuk persegi empat yang berisi BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Drum Besi warna merah yang berisikan BBM (bahan bakar minyak), dan 4 (empat) buah jerigen Plastik ukuran 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong. Kemudian Saksi dan rekan pun menginterogasi kembali Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengenai isi dari 1 (satu) buah Tanki dan 1 (satu) buah Drum Besi warna merah dan kemudian Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS menjelaskan kepada Saksi dan rekan bahwa isi dari 1 (satu) buah Tanki modif berbentuk persegi empat dan 1 (satu) buah Drum Besi warna merah tersebut adalah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;

- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ini mau digunakan untuk dijual kembali dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Terdakwa membeli dan menjual (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari SPBU Pasir Garam kode

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24-331-92 dengan cara dimana apabila menggunakan jalur mobil yang menggunakan *barcode* hanya bisa mendapatkan 40 (empat puluh) liter, jadi Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengisi lewat jalur motor yang tanpa *barcode* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dimana petugas operator nosel yang melayani Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS bernama Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS berupa *fee* yang besarnya tidak menentu dimana terkadang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi;
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS melakukan kegiatan pembelian solar tersebut 3 x (tiga kali) seminggu;
- Bahwa total pertalite yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli pada saat penangkapan didapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Zaini Als Zai Bin Zainal Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dimana Saksi sebagai petugas Nozel di SPBU Pasir Garam 24-331-92;
- Bahwa Saksi sebagai manager SPBU sejak tahun 2004 hingga sekarang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi segala kegiatan baik dalam perihal pemasokan bahan bakar dari terminal bahan bakar minyak Pangkal balam (TBBM) yang masuk ke SPBU Pasir Garam setiap hari dan Saksi juga mengawasi setiap kegiatan operasional baik dalam penjualan BBM (Bahan bakar Minyak) yang ada di SPBU Pasir Garam 24-331-92 seta bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan operasional yang bersifat SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS pada bulan Mei ada membeli pertalite di SPBU Pasir Garam 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK menggunakan *barcode* di jalur mobil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ per liter dimana pembelian pertalite tidak boleh dalam jumlah banyak, hanya boleh maksimal 40 (empat puluh) liter perhari;

- Bahwa untuk kendaraan roda empat tidak boleh mengisi di jalur motor dimana pada jalur motor tidak perlu menggunakan *barcode* dikarenakan kapasitas tangki motor terbatas namun pengisian kendaraan bermotor tetap dibatasi dengan kapasitas pengisian 8 (delapan) liter per hari;

- Bahwa SOP dalam penjualan BBM yang ada di SPBU Pasir Garam 24-331-92 ada 3 (tiga) jenis yang dibedakan yaitu:

1. Dispenser pertama terdapat 2 (dua) mesin Nosel yaitu :

- Nosel Pertama khusus Nosel BBM jenis DEXLITE berkapasitas 8 (delapan) Ton dalam 1 (satu) bulan;
- Nosel 1 (Pertama) khusus Nosel BBM jenis Pertamina berkapasitas 4000 (empat ribu) liter dalam 2 x (dua kali) dalam sebulan;

2. Dispenser 2 (Dua) terdapat 1 (satu) Nosel Pertalite yang berkapasitas BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, pemasokan perhari;

3. Dispenser 3 (Tiga) terdapat 2 (dua) mesin Nosel Jenis Pertalite yang berkapasitas BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, pemasokan perhari;

- Bahwa di SPBU Pasir Garam 24-331-92 ada petugas keamanan yang jaga serta memiliki cctv namun Saksi tidak pernah melakukan kontrol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul Hadi Hs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Jalan Rintis RT.002 RW.001 Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang dimana saat itu hendak parkir untuk melakukan pembongkaran atau memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang ada di dalam tangki modif

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



dan drum yang ada di dalam kendaraan Saksi tersebut yang mana Saksi baru lakukan pengisian membeli dari SPBU Pasir Garam dengan kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) milik Saksi sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang Saksi beli di hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) sudah Saksi lakukan modifikasi pada tangki mobil dengan cara pengisian menggunakan selang pada lubang pengisian bahan bakar mobil;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan Saksi jual kembali dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter per jerigen dengan keuntungan Saksi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa selain di SPBU Pasir Garam dengan kode 24-331-92 Saksi ada membeli di SPBU lain ;
- Bahwa Saksi membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter kemudian akan mengulangi lagi, namun terkadang Terdakwa akan mengarahkan Saksi ke antrian motor untuk mengisi BBM hingga total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang Saksi beli sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa selain jalur mobil, Saksi masuk ke jalur motor juga tergantung ramai atau tidak SPBU dan apabila ada kelebihan Saksi masuk lagi sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan fee kepada Terdakwa 1 (satu) hari sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun pada hari penangkapan Saksi belum sempat memberikan fee kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan tetangga satu kampung;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan lebih namun tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan Saksi merasa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau surat untuk membeli BBM jenis Pertalite di luar ketentuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dedi Armansyah, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2023, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi);
- Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang – undangan dibidang minyak dan Gas Bumi”;

- Apabila terdapat Badan Usaha maupun perseorangan melakukan penyalahgunaan niaga Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi), maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada angka 9 pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa ”Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;
- tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama;
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- Mekanisme pendistribusian BBM Jenis Bensin Pertalite yang merupakan penugasan Pemerintah dilakukan oleh Badan Usaha Penugasan baik yang dilakukannya sendiri maupun melalui penyalur yang ditunjuknya dan terintegrasi dengan perjanjian kerja sama, saat ini yaitu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT PERTAMINA (Persero) atau membeli langsung melalui Terminal (Depot) BBM PT PERTAMINA (Persero);

- BBM penugasan Pemerintah Bensin Pertalite didistribusikan kepada konsumen pengguna jenis BBM Khusus Penugasan yaitu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali;
- Ahli menerangkan bahwa syarat untuk mendapatkan BBM Penugasan adalah masyarakat yang merupakan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan dapat langsung membeli BBM Khusus Penugasan melalui PT. Pertamina (Persero) selaku BU yang ditugaskan untuk menyalurkan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk konsumen baik secara langsung atau melalui Penyalurnya berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan tidak diatur ketentuan batas penjualan BBM jenis Pertalite yang diberikan penugasan oleh Pemerintah dari SPBU / APMS;
- kepada Konsumen / Masyarakat, jadi masyarakat dapat memperoleh Jenis BBM Khusus Penugasan dengan ketentuan merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali;
- Ahli menerangkan bahwa Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya sesuai angka 9 pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai petugas nozel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB dimana Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS ada melakukan pengisian BBM jenis pertalite kepada 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) milik Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dimana Pengawas SPBU ada tidak saat Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengisi BBM tersebut karena sedang menyetor uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatka fee dari Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap pengisian;
- Bahwa dalam satu kali sift ada 3 (tiga) orang yang bertugas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengisikan BBM lebih dari ketentuan dimana Terdakwa yang akan mengarahkan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS untuk mengisi BBM jenis pertalite melalui jalur motor apabila keadaan sudah aman;
- Bahwa 1 (satu) hari 1 (satu) kali Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS mengisi BBM di SPBU tersebut dimana kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa yaitu Rp3.7000.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dimana Terdakwa merasa cukup, namun Terdakwa masih menerima uang fee dari Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sebagai uang tambahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat untuk membantu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS membeli BBM jenis Peralite di luar ketentuan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 21.00 WIB Ke Polres Bangka Tengah;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memberi bantuan kepada Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS dalam mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dimana Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS berawal melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang dimana saat itu hendak parkir untuk melakukan pembongkaran atau memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang ada di dalam tangki modif dan drum yang ada di dalam kendaraan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS tersebut yang mana Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS baru lakukan pengisian membeli dari SPBU Pasir Garam dengan kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) milik Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli di hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;
3. Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite sebanyak 40 (empat puluh) liter secara berulang, namun terkadang Terdakwa sebagai petugas nozel akan mengarahkan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS ke antrian motor untuk mengisi BBM hingga total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;

4. Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS akan memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari setiap melakukan pengisian;

5. Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS jual kembali dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter per jerigen dengan keuntungan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen;

6. Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) sudah Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS lakukan modifikasi pada tangki mobil dengan cara pengisian menggunakan selang pada lubang pengisian bahan bakar mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/Bateng/Eku.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa sub unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);



atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Penyalahgunakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain penyimpangan alokasi bahan bakar minyak pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur dimana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu tersebut diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang tertanggal 10 Maret 2022 dimana Pemerintah menetapkan jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Peralite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dimana dari keputusan tersebut menjadikan pertalite sebagai BBM bersubsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 21.00 WIB Ke Polres Bangka Tengah;

Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memberi bantuan kepada Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS dalam mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dimana Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS berawal melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang dimana saat itu hendak parkir untuk melakukan pembongkaran atau memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang ada di dalam tangki modif dan drum yang ada di dalam kendaraan Saksi Menimbang bahwa tersebut yang mana Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS baru lakukan pengisian membeli dari SPBU Pasir Garam dengan kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) milik Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sebanyak 360 (tiga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh) Liter yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli di hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;

Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter secara berulang, namun terkadang Terdakwa sebagai petugas nozel akan mengarahkan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS ke antrian motor untuk mengisi BBM hingga total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS beli sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;

Bahwa Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS akan memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari setiap melakukan pengisian;

Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS jual kembali dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter per jerigen dengan keuntungan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) sudah Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS lakukan modifikasi pada tangki mobil dengan cara pengisian menggunakan selang pada lubang pengisian bahan bakar mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS dalam hal menyalahgunakan pengangkutan Minyak Bumi yang dalam perkara ini merupakan pertalite yang termasuk kedalam BBM bersubsidi sejak menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang dikumpulkan Terdakwa dari membeli langsung dari SPBU Pasir Garam dengan kode 24-331-92 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna hijau muda met dengan nomor rangka MHF21KF5001167810, Nomor Mesin : 5K9227396, Nomor Polisi BN 1660 PK) yang Tangki bensin sudah Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS modifikasi secara berulang dengan dibantu oleh Terdakwa sebagai pegawai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nozel di SPBU tersebut, dimana Terdakwa akan mengarahkan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS ke antrian motor untuk mengisi BBM sehingga Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS dapat membeli BBM jenis pertalite tanpa ada batasan maksimal pembelian hingga pada saat ditangkap pihak kepolisian BBM jenis pertalite yang di amankan dari Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, dimana dari membantu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari setiap melakukan pengisaian. BBM Jenis pertalite itu rencananya akan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS jual kembali kepada oranglain dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter per jerigen dimana kegiatan ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin atau surat untuk menjadi Distributor dari Pihak Pertamina atau Instansi terkait sehubungan dengan penjualan BBM jenis Pertalite yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimana telah membantu Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS melakukan pengumpulan dan pengangkutan BBM jenis pertalite yang dalam memperoleh BBM jenis pertalite tersebut Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS dibantu oleh Terdakwa sebagai pegawai Nozel di SPBU tersebut dimana dalam pembelian Terdakwa dan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan yang kemudian BBM jenis pertalite akan Saksi Endang Cahyadi Als Edo Bin Abdul hadi HS jual kembali ke oranglain tanpa adanya izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tidak melalui mekanisme kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya yang diatur dalam undang-undang, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat ancaman pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan mempedomani Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Penuntut umum tidak mengajukannya ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melalui mekanisme kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Diski Jihan Alias Aan Bin Junaidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)